P U T U S A N

Nomor 494/PID.Sus/2019/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nur Ilham alias Illang Bin Jafri
2. Tempat lahir : Makassar
3. Usia/Tanggal lahir : 28 tahun/14 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Baji Dakka I No. 08 Kelurahan Mariso Kecamatan Mariso Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2019 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019 ;
3. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019 ;
4. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 09 Juni 2019 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 09 Juli 2019 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019 ;
9. Hakim Tinggi Makassar sejak tanggal 13 Agustus 2019 s/d tanggal 11 September 2019 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 12 September 2019 s/d tanggal 10 November 2019 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 860/Pid.Sus/2019/PN Mks. tanggal 10 Juli 2019 sedangkan pada tingkat banding Terdakwa tidak di dampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir di dalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 860/Pid.sus/2019/PN Mks. tanggal 7 Agustus 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-426/Mks/Euh.2/05/2019 tanggal 18 Juni 2019 Terdakwa di dakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa MUH. RIVAI Alias PAI Bin M. AKIB pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar Pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan DR. Sutomo Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 15.30 wita dimana pada saat itu Terdakwa berada di depan rumah istri Terdakwa perempuan ASLINA Alias LINA Binti MUHAMMADONG dan tidak lama kemudian petugas Kepolisian datang menuju kerumah kerumah istri Terdakwa perempuan ASLINA Alias LINA Binti MUHAMMADONG sehingga Terdakwa mengatakan kepada Petugas Kepolisian “ada apa pak” sehingga petugas kepolisian mengatakan kepada Terdakwa “ada penunjukan dari lelaki AKBAR” lalu Terdakwa menjawab “saya tidak tahu”, karena lelaki AKBAR baru pulang dari rumah istri Terdakwa, kemudian Petugas Kepolisan bertanya lagi “apanya ibu ASLINA” lalu Terdakwa menjawab “Suaminya” sehingga pada saat itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

juga Terdakwa di panggil masuk kedalam rumah istri Terdakwa perempuan ASLINA Alias LINA Binti MUHAMMADONG pada saat Terdakwa sudah berada di dalam rumah Terdakwa meminta ijin kepada Petugas Kepolisian kalau ingin ke kamar mandi (buang air kecil)yang mana pada saat itu Terdakwa didampingi oleh Petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ingin buang air kecil lalu petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan kepada Terdakwa lalu Terdakwa meminta keruang tamu untuk dipeiksa namun pada saat Petugas Kepolisian tidak menemukan apa-apa terhadap Terdakwa maka dilakukan penggeledahan terhadap perempuan ASLINA Alias LINA Binti MUHAMMADONG istri Terdakwa yang mana di dalam kamar milik perempuan ASLINA Alias LINA Binti MUHAMMADONG istri Terdakwa ditemukan Narkotika jenis shabu akan tetapi Terdakwa tidak melihat kejadian tersebut secara langsung namun Terdakwa dengar pada saat Petugas Kepolisian mengatakan “apa yang ditelan” sehingga pada saat itu juga Terdakwa menuju ke depan pintu kamar istri Terdakwa Perempuan ASLINA Alias LINA Binti MUHAMMADONG yang mana pada saat itu istri Terdakwa ASLINA Alias LINA Binti MUHAMMADONG lari keluar kamarnya menuju keruang tamu, pada saat diruang tamu Terdakwa berusaha meminta tolong untuk mengeluarkan yang ditelan dengan mengatakan ”kasi keluarki” sehingga Terdakwa mendekati istri Terdakwa ASLINA Alias LINA Binti MUHAMMADONG yang berada tepat didepan istri Terdakwa ASLINA Alias LINA Binti MUHAMMADONG tiba-tiba istri Terdakwa ASLINA Alias LINA Binti MUHAMMADONG memegang tangan kiri Terdakwa menggunakan tangan kanannya dan pada saat itu istri Terdakwa ASLINA Alias LINA Binti MUHAMMADONG menyelipkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet ditangan kiri Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa kemudian menarik tangan Terdakwa kearah belakang dalam keadaan mengepal kemudian petugas Kepolisian berusaha untuk membuka kepalan tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa membuangnya kelantai serta dengan cara menendang/menyapu dengan menggunakan kaki kirinya berusaha untuk menghilangkan sachet yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut;

- Kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar Nomor: LAB:924/NNF/II/2019 Tanggal 25 Februari 2019 disimpulkan 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0469 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berat Netto 0,0357 Gram, 2 (dua) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0031 gram, 8 (delapan) sachet plastic kosong bekas pakai, dan 5 (lima) batang pipet plastic adalah positif mengandung bahan aktif metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan republic Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotikan didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (satu) botol kaca bekas minuman berisi urine milik Terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan republic Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotikan didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa YUSUF MUH. RIVAI Alias PAI Bin MUH. ALIB pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar Pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan DR. Sutomo Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 15.30 wita dimana pada saat itu Terdakwa berada di depan rumah istri Terdakwa perempuan ASLINA Alias LINA Binti MUHAMMADONG dan tidak lama kemudian petugas Kepolisian datang menuju kerumah kerumah istri Terdakwa perempuan ASLINA Alias LINA Binti MUHAMMADONG sehingga Terdakwa mengatakan kepada Petugas Kepolisian “ada apa pak” sehingga petugas kepolisian mengatakan kepada Terdakwa “ada penunjukan dari lelaki AKBAR” lalu Terdakwa menjawab “saya tidak tahu”, karena lelaki AKBAR baru pulang dari rumah istri Terdakwa, kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Petugas Kepolisan bertanya lagi “apanya ibu ASLINA” lalu Terdakwa menjawab “Suaminya” sehingga pada saat itu juga Terdakwa di panggil masuk kedalam rumah istri Terdakwa perempuan ASLINA Alias LINA Binti MUHAMMADONG pada saat Terdakwa sudah berada di dalam rumah Terdakwa meminta ijin kepada Petugas Kepolisian kalau ingin ke kamar mandi (buang air kecil)yang mana pada saat itu Terdakwa didampingi oleh Petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ingin buang air kecil lalu petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan kepada Terdakwa lalu Terdakwa meminta keruang tamu untuk dipeiksa namun pada saat Petugas Kepolisian tidak menemukan apa-apa terhadap Terdakwa maka dilakukan penggeledahan terhadap perempuan ASLINA Alias LINA Binti MUHAMMADONG istri Terdakwa yang mana di dalam kamar milik perempuan ASLINA Alias LINA Binti MUHAMMADONG istri Terdakwa ditemukan Narkotika jenis shabu akan tetapi Terdakwa tidak melihat kejadian tersebut secara langsung namun Terdakwa dengar pada saat Petugas Kepolisian mengatakan “apa yang ditelan” sehingga pada saat itu juga Terdakwa menuju ke depan pintu kamar istri Terdakwa Perempuan ASLINA Alias LINA Binti MUHAMMADONG yang mana pada saat itu istri Terdakwa ASLINA Alias LINA Binti MUHAMMADONG lari keluar kamarnya menuju keruang tamu, pada say diruang tamu Terdakwa berusaha meminta tolong untuk mengeluarkanyang ditelan dengan mengatakan”kasi keluarki” sehingga Terdakwa mendekati istri Terdakwa ASLINA Alias LINA Binti MUHAMMADONG yang berada tepat didepan istri Terdakwa ASLINA Alias LINA Binti MUHAMMADONG tiba-tiba istri Terdakwa ASLINA Alias LINA Binti MUHAMMADONG memegang tangan kiri Terdakwa menggunakan tangan kanannya dan pada saat itu istri Terdakwa ASLINA Alias LINA Binti MUHAMMADONG menyelipkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet ditangan kiri Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa kemudian menarik tangan Terdakwa kearah belkang dalam keadaan mengepal kemudian petugas Kepolisian berusaha untuk membuka kepalan tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa membuangnya kelantai serta dengan cara menendang/menyapu dengan menggunakan kaki kirinya berusaha untuk menghilangkan sachet yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut;

- Kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar Nomor: LAB:924/NNF/II/2019 Tanggal 25

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Februari 2019 disimpulkan 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0469 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan berat Netto 0,0357 Gram, 2 (dua) batang pipet kaca/pireks berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0031 gram, 8 (delapan) sachet plastic kosong bekas pakai, dan 5 (lima) batang pipet plastic adalah positif mengandung bahan aktif metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan republic Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotikan didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (satu) botol kaca bekas minuman berisi urine milik Terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan republic Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotikan didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM- 426/Mks/Euh.2/05/2019, tanggal 31 Juli 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Nur Ilham alias Illang Bin Jafri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nur Ilham alias Illang Bin Jafri dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetasp ditahan dan pidana denda Rp.800.000.000.-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa;
   - 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristanl bening shabu-shabu dengan berat awal 0,0695 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik 0, 0533 gram dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 7 Agustus 2019 Nomor 860/Pid.Sus/2019/PN Mks, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Ilham alias Illang Bin Jafri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman " sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1(satu) buah sachet kecil berisi kristal bening, nakotika jenis shabu shabu dengan berat awal 0,0695 gram dan berat akhir 0,0533 gram ;

   "Dirampas untuk dimusnahkan";
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 13 Agustus 2019, sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 860/Pid.Sus/2019/PN Mks dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa sesuai akta pemberitahuan banding Nomor 860/Pid.Sus/2019/PN Mks. tanggal 22 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 26 Agustus 2019 sesuai akta penerimaan memori banding Nomor 860/Pid.Sus/2019/PN MKs tanggal 26 Agustus 2019, dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2019 sesuai surat penyerahan memori banding Nomor 860/Pid.Sus/2019/PN Mks. tanggal 29 Agustus 2019 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing Nomor 860/Pid.Sus/2019/PN MKs. tanggal 22 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang diajukan dan dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan terdakwa telah menciderai jalannya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta **Putusan pidana terhadap terdakwa tersebut tidak setimpal dengan kesalahan terdakwa** serta tidak selaras dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979;
   - Dari segi ***Edukatif***, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Narkotika pada Pengadilan Negeri Makassar tidak akan memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
   - Dari segi ***Preventif***, hukuman tersebut tidak akan dapat dijadikan sebagai sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Dari segi ***Korektif***, hukuman yang telah dijatuhkan belum dan/atau tidak berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- Dari segi ***Represif***, hukuman tersebut belum dan/atau mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Dari segi ***Ideologi,*** bagi pengguna narkoba merasa sangat tergantungan (kecanduan) dalam kehidupan kesehariannya yang berakibat pada disoreintasi diri sehingga melupakan norma-norma kehidupan dalam bermasyarakat dan cenderung melakukan perbuatan yang menyimpang.
- Dari segi ***Ekonomi*** : Jumlah uang yang beredar hanya digunakan untuk hal-hal yang konsumtif, sehingga tidak memberikan dampak positif, bahkan melemahkan ketahanan ekonomi
- Dari segi ***Sosial budaya :*** penyalahgunaan penggunaan Narkoba dapat berdampak pada kesehatan diantaranya; lemah jantung, ganggunan pada syarat dan paru-paru. Demikian pula secara psikologis menyebabkan sikap malas, kurang konsentrasi, kurang kreatif.
- Dari segi ***Pertahanan keamanan ;*** meningkatnya kriminalitas berdampak pada lemahnya ketahanan dibidang pertahanan dan keamanan.

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa berdampak tidak hanya mengakibatkan pengguna narkoba semakin banyak namun juga berakibat semakin luasnya jaringan peredaran Narkotika serta juga dapat membuat hancurnya masa depan generasi muda ketika sudah menjadi pecandu narkoba sehingga dapat membuat negara kita terancam dari segi pertahanan dan keamanan.

2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkannya tidak sebagaimana mestinya.
   - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **NUR**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ILHAM alias ILLANG BIN JAFRI selama 2 (dua) tahun**,** kami tidak sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa selama 2 **(dua) Tahun** mengingat ancaman pidana menurut Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika paling singkat selama 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun yang **kurang dari batas minimum yang telah ditetapkan oleh Undang-undang** ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam juga putusannya **tidak menjatuhkan pidana denda** terhadap terdakwa sesuai ketentuan undang-undang Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara seharusnya terdakwa dijatuhi pula pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada terdakwa, sangat ringan dan tidak memenuhi ketentuan “pidana minimum” dari Pasal yang terbukti yaitu Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana ancaman minimun dari pasal tersebut adalah Pidana penjara paling singkat selama ***4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, serta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tidak*** **menjatuhkan pidana denda** terhadap terdakwa sesuai ketentuan undang-undang Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara seharusnya terdakwa dijatuhi pula pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).
- Bahwa didalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 diisyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam pasal 8 UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ilmu pengetahuan setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan pengawas obat dan makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 dan/ atau Pasal 8 UU No. 35 tahun 2009 tersebut, maka *pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum.*

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar jam 01.00 wita bertempat di jalan Baji Dakka III kel. Mariso Kec. Mariso Kota Makassar terdakwa **NUR ILHAM alias ILLANG BIN JAFRI** menerima 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu-sabu dari Mail dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), saat terdakwa hendak pulang kerumahnya dijalan Baji Dakka tiba-tiba petugas patrol yang sedang melintas didepan terdakwa dan menahan terdakwa kemudian terdakwa memberontak sehingga 1 (satu) saset sabu-sabu yang terdakwa pegang terlepas dari tangan terdakwa lalu terdakwa lari masuk kedalam rumah untuk jatuh ketanah kemudian terdakwbersembunyi, namun petugas kepolisian berhasil masuk kedalam rumah dan menemukan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB- : 339 /NNF/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarthawan, S.Si,M.Si , Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd, Tim pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar yang memeriksa barang bukti : 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0695 gram (diberi nomor barang bukti : 789/2019/NNF) dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 789 /2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tersebut menurut kami selaku Penuntut Umum ***hanyalah hal-hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa*** dan bukan untuk tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkannya tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa permohonan Banding dari kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tersebut telah kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar di Makassar, pada tanggal ….. Agustus 2019, Nomor : ...../Akta. Pid.B/2019/PN.MKS, jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang.

Bahwa Memori Banding ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa NUR ILHAM alias ILLANG BIN JAFRI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak memilki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan Tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR ILHAM alias ILLANG BIN JAFRI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap dtahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening sabu-sabu dengan berat awal 0,0695 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik 0,0533 gram dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2019.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama alasan-alasan yang diajukan dan dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut di atas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah merupakan kewenangan dari Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan menilainya sesuai fakta persidangan sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan a quo Pengadilan Tinggi berpendapat sudah tepat dan benar menurut hukum bahwa perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan pula dengan tepat dan benar menurut hukum sesuai fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan terbukti Terdakwa menguasai shabu-shabu dalam jumlah dibawah 1 (satu) gram untuk digunakan bagi diri sendiri, dan telah pula mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dibawah minimun khusus, dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam memutus perkara ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 860/Pid.Sus/2019/PN MKs. tanggal 7 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan / atau mengulangi tindak pidana, maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1986 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 860/Pid.Sus/2019/PN Mks, tanggal 7 Agustus 2019, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa Nur Ilham alias Illang Bin Jafri tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 oleh kami **DANIEL PALITTIN, S.H.,M.H** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis, **DWI HARI SULISMAWATI, S.H** dan **SRI HERAWATI, S.H.,M.H**, keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 494/PID.SUS/2019/PT MKS tanggal 2 September 2019 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RECKY NELSON, S.H** Panitra Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS,
DWI HARI SULISMAWATI, S.H	**DANIEL PALITTIN, S.H.,M.H**
SRI HERAWATI, S.H.,M.H	

PANITERA PENGGANTI

RECKY NELSON, S.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)